



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019. tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 149/PP.04.1-BA/3402/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau Kapanewon dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Wisyaningsih

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 15 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANTUL
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN/ KAPANEWON	ALAMAT
1	ARIF INDRA WANTA	LAKI-LAKI	BAMBANGLIPURO	KALIGONDANG GEDONGAN RT. 04
2	EDI GUNARTO	LAKI-LAKI	BAMBANGLIPURO	PLEBENGAN RT. 05
3	KURNIA DWI LESTARI, S.P	PEREMPUAN	BAMBANGLIPURO	KAJAR RT. 03
4	ARUM NUR SIAMSIH	PEREMPUAN	BAMBANGLIPURO	NGIRENG-IRENG RT. 03
5	IKA NUR RIZKI	PEREMPUAN	BAMBANGLIPURO	KRAGILAN RT. 04
6	IRPAN MUTAQIN	LAKI-LAKI	BANGUNTAPAN	KEPANJEN, BINTARAN RT,01
7	SUMARNO	LAKI-LAKI	BANGUNTAPAN	JERUK LEGI NO. 475A TEGAL TANDAN RT. 012
8	NURDIN HUSAINI	LAKI-LAKI	BANGUNTAPAN	PUGERAN, KRETEK RT. 09
9	ERNA DWI SETYOWATI	PEREMPUAN	BANGUNTAPAN	BABADAN BARU RT. 013
10	FAJAR ARIF WIDODO	LAKI-LAKI	BANGUNTAPAN	DONOLOYO RT. 03
11	DWIKA YULI SETYAWATI, M. Pd	PEREMPUAN	BANTUL	MELIKAN LOR, GANDEKAN RT. 04
12	FAUZAN ALI MASHUDI	LAKI-LAKI	BANTUL	BEJEN RT. 06
13	NOVIA SANTIYA SARI	PEREMPUAN	BANTUL	TAJEMAN RT. 02
14	ARIF AFANDI	LAKI-LAKI	BANTUL	GUYENGAN, NGRINGINAN RT. 02
15	ICHLASUL FALAH ANANDA	LAKI-LAKI	BANTUL	BEJEN RT. 03
16	RAMA ABDILLAH AGUS BUDIHARTA	LAKI-LAKI	DLINGO	SALAM RT. 03
17	MA'RUF IRMANSAH	LAKI-LAKI	DLINGO	KEDUNG DAYAK RT. 02
18	JIYONO	LAKI-LAKI	DLINGO	TEKIK RT. 01
19	SUWARJOKO	LAKI-LAKI	DLINGO	POKOH II RT. 02
20	RETNO SETYANINGSIH	PEREMPUAN	DLINGO	TEGALLAWAS RT. 04

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN/ KAPANEWON	ALAMAT
21	TRİYONO	LAKI-LAKI	IMOGIRI	SOMPOK RT. 06
22	SUJIBTO	LAKI-LAKI	IMOGIRI	KARANG KULON RT. 08
23	FAUZAN BUDI RAHARJO	LAKI-LAKI	IMOGIRI	DEMEN, JATI RT. 04
24	RIZKI MUBAROKAH	PEREMPUAN	IMOGIRI	GIRILOYO RT. 02
25	SUSILO DWI NUGROHO	LAKI-LAKI	IMOGIRI	MOJOHURO RT. 01
26	JAYADI	LAKI-LAKI	JETIS	BULUS WETAN RT. 03
27	RIAN BUDIARTO	LAKI-LAKI	JETIS	PONGGOK II RT. 06
28	MUFID	LAKI-LAKI	JETIS	PANJANGJIWO RT. 048
29	ENDAH NURLITA	PEREMPUAN	JETIS	TITANG RT. 02
30	ENDRO SUWARNO	LAKI-LAKI	JETIS	BLAWONG II RT. 013
31	DARMAWAN RAHARJA	LAKI-LAKI	KASIHAN	WONOTAWANG RT. 08
32	WAMA RULANDA NUR FATIMAH	PEREMPUAN	KASIHAN	LEMAHDADI RT. 07
33	FAHMI RASYID	LAKI-LAKI	KASIHAN	DK. IX KASIHAN RT. 02
34	ZAINUL MUHIBBIN	LAKI-LAKI	KASIHAN	NITIPURAN RT. 09
35	ERA CAKRA PERLAWANAN	LAKI-LAKI	KASIHAN	MENAYU KIDUL RT. 09
36	HARTANTO	LAKI-LAKI	KRETEK	GEGUNUNG RT. 05
37	CAHYA PURWANDI	LAKI-LAKI	KRETEK	TLUREN RT, 04
38	MUHAMMAD TAUFIQ	LAKI-LAKI	KRETEK	SAMIRAN RT. 01
39	SUYANI	PEREMPUAN	KRETEK	KALANGAN RT. 01
40	TAUFIQ HIDAYAT	LAKI-LAKI	KRETEK	MRIYAN RT. 067
41	PURWANTA	LAKI-LAKI	PAJANGAN	PRINGGADING RT. 01
42	ARIS SETIYAWATI	PEREMPUAN	PAJANGAN	IROYUDAN RT. 03
43	ZANDARU	LAKI-LAKI	PAJANGAN	PLAMBONGAN RT. 04
44	RIYADI	LAKI-LAKI	PAJANGAN	KREBET RT. 03
45	HERNAWAN AGUS PRIYANTO	LAKI-LAKI	PAJANGAN	JATEN RT. 01
46	DWI MARWANTO	LAKI-LAKI	PANDAK	NGBLAK RT. 05
47	NINIK FAUZANATI, A.Md	PEREMPUAN	PANDAK	JUWONO RT. 01
48	IMRON HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	PANDAK	BANARAN, KARANGASEM RT. 03
49	CHOIRUL ARIFAH	PEREMPUAN	PANDAK	TIRTO RT. 01

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN/ KAPANEWON	ALAMAT
50	ARI TRISTIANTO	LAKI-LAKI	PANDAK	JALAKAN RT. 06
51	HELMY ZULFIKAR ULYA	LAKI-LAKI	PIYUNGAN	BULUSARI RT. 06
52	PURWANTO	LAKI-LAKI	PIYUNGAN	KARANGGAYAM RT. 03
53	SUROTO	LAKI-LAKI	PIYUNGAN	ONGGOPATRAN RT. 03
54	LISA CITRA PERTIWI	PEREMPUAN	PIYUNGAN	MUNGGUR RT. 06
55	FIRMA MUJTAHIDA	PEREMPUAN	PIYUNGAN	MOJOSARI RT. 01
56	MUHAMMAD ADIB	LAKI-LAKI	PLERET	PLOSO RT. 03
57	RATNA AGUSTINA, S.Pd	PEREMPUAN	PLERET	JEJERAN II RT. 07
58	ANNISAUL KHOIRIYYAH	PEREMPUAN	PLERET	KERTO RT. 05
59	SRI HARDONO	LAKI-LAKI	PLERET	KEPUTREN RT. 02
60	ZAENAL ARIFIN	LAKI-LAKI	PLERET	TEGALREJO RT. 03
61	HERIYADI	LAKI-LAKI	PUNDONG	KLISAT RT. 02
62	ENY PRASETIANINGSIH	PEREMPUAN	PUNDONG	TULUNG RT. 05
63	JADMIKO	LAKI-LAKI	PUNDONG	KRAPYAK WETAN RT. 04
64	SUHARMAN	LAKI-LAKI	PUNDONG	SEYEGAN RT. 01
65	DENI SETIAWAN	LAKI-LAKI	PUNDONG	KARANGASEM RT. 05
66	TEGUH SUPRAPTININGSIH	PEREMPUAN	SANDEN	DAYU RT. 04
67	RULI NURYANTO	LAKI-LAKI	SANDEN	TEGALREJO DK. XVIII RT. 067
68	AFIFAH NUR SANSIDAR	PEREMPUAN	SANDEN	CEME DK. II RT. 05
69	ELVI PRITASARI	PEREMPUAN	SANDEN	WONOROTO DK XVII RT. 02
70	WISNU HENDRATAMA	LAKI-LAKI	SANDEN	KLATAK DK. IV RT. 01
71	RONI RACHMAWAN	LAKI-LAKI	SEDAYU	PLAWONAN RT. 02
72	PURWADI	LAKI-LAKI	SEDAYU	GUNUNGMOJO RT. 022
73	ANI RAHAYU, S.Pd	PEREMPUAN	SEDAYU	POLAMAN RT. 017
74	HENI SURYANI	PEREMPUAN	SEDAYU	TONALAN RT. 033
75	SUGIYAT	LAKI-LAKI	SEDAYU	JAMBON RT. 026
76	MIFTAHUL ABDURRAKHMAN	LAKI-LAKI	SEWON	GLONDONG DK. BIBIS RT. 06
77	ULINNUHA	LAKI-LAKI	SEWON	NGIJO RT. 06
78	DIAH WULANDARI	PEREMPUAN	SEWON	SUDIMORO RT. 07

NO MOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN/ KAPANEWON	ALAMAT
79	IWAN MAHRUS FATKHUROZA	LAKI-LAKI	SEWON	KRAPYAK KULON RT. 07
80	THAMRIN ISNAWAN	LAKI-LAKI	SEWON	PENDOWO RT. 086
81	NU'MAN RIFA'I	LAKI-LAKI	SRANDAKAN	DK. XI SAMBENG III RT. 07
82	ROHMAT HARIYANTO	LAKI-LAKI	SRANDAKAN	DK. X SAMBENG III RT. 05
83	MARSUDI	LAKI-LAKI	SRANDAKAN	DK. IV PROKETEN RT. 026
84	LISA AYU WULANDARI	PEREMPUAN	SRANDAKAN	DK. VIII BESOLE RT. 04
85	BAYU YUNIANTO	LAKI-LAKI	SRANDAKAN	DLEGAN DK. X PEDAK RT. 064

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

